RAKORDA PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN RIAU 2024, PJ GUBRI SINERGI UNTUK KEMANDIRIAN FISKAL



Sumber gambar:

https://www.halloriau.com/foto_berita/26pj-gubri-buka-rakorda-pelaksanaan-a.jpg

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pelaksanaan anggaran pusat dan daerah Provinsi Riau tahun 2024 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (11/6/2024).

Acara yang dihadiri oleh berbagai pihak ini menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Riau. Dalam sambutannya, SF Hariyanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Riau. Mengusung tema "Sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk kemandirian fiskal di Provinsi Riau".

Rakorda ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. "Pelaksanaan Rakorda ini adalah refleksi atas amanat undang-undang HKPD yang menekankan empat pilar strategi: penguatan *local taxing power*, penurunan ketimpangan horizontal dan vertikal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah," ujar Hariyanto.

Rakorda ini juga bertujuan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah melalui tahun 2023 dengan sangat baik,

terlihat dari capaian indikator ekonomi Riau yang positif meski di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil dan badai inflasi yang cukup tinggi," tambahnya.

Hariyanto juga menyampaikan bahwa dalam acara tersebut akan digelar seminar terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk kemandirian fiskal di Provinsi Riau. Seminar ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Semoga seminar ini menjadi ajang diskusi untuk merumuskan optimalisasi sumber-sumber PAD dan potensi pembiayaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah," jelasnya.

Selain itu, acara ini juga menjadi momen untuk memberikan penghargaan *Treasury Award* tahun 2023 kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023. "Kinerja baik di tahun 2023 hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun ini dan masa mendatang. Momen ini diharapkan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan anggaran dengan standar lebih tinggi," tutup Hariyanto dikutip dari MC.Riau.

Rakorda ini dihadiri oleh berbagai pejabat, pakar, dan akademisi yang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di Provinsi Riau, memastikan kemandirian fiskal yang berkelanjutan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Riau.

Sumber berita:

- https://www.halloriau.com/read-pemprov-riau-1453770-2024-06-11-rakorda-pelaksanaan-anggaran-pusat-dan-riau-2024-pj-gubri-sinergi-untuk-kemandirian-fiskal.html, "Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Riau 2024, Pj Gubri: Sinergi untuk Kemandirian Fiskal", 11 Juni 2024;
- 2. https://lancangkuning.com/post/53827/rakorda-pelaksanaan-anggaran-pusat-dan-daerah-provinsi-riau-2024.html, "Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Provinsi Riau 2024", 11 Juni 2024; dan
- 3. https://mediacenter.riau.go.id/read/85876/pj-gubri-buka-rakorda-pelaksanaan-anggaran-pu.html, "Pj Gubri Buka Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Provinsi Riau 2024", 11 Juni 2024.

Catatan:

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah. Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b) prinsip penyusunan APBD;
- c) kebijakan penyusunan APBD;
- d) teknis penyusunan APBD; dan
- e) hal khusus lainnya.

APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b) hasil kerja sama daerah;

- c) jasa giro;
- d) hasil pengelolaan dana bergulir;
- e) pendapatan bunga;
- f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) pendapatan denda pajak daerah;
- k) pendapatan denda retribusi daerah;
- 1) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.